



NASKAH KERJASAMA

Antara

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



Dan

CENTRE FOR SOCIAL STUDIES AND DEMOCRAZY (CESSDA)

Nomor : 55 / FISIP / UWKS / IX / 2019

Nomor :

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan September Dua Ribu Delapan Belas, yang bertandatangan di- bawah ini :

- 1) **Drs.SUCAHYO TRI BUDIONO, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**, selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **UMAR SHOLAHUDIN, S.Sos., M.Sosio.** : Direktur Eksekutif Centre For Social Studies and Democracy (CESSDA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Centre For Social Studies and Democracy (CESSDA), berkedudukan hukum di Surabaya, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini di sebut **PIHAK EDUA**

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan Kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosiologi melalui kegiatan penelitian.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan dalam hal-hal berikut:

1. Kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
2. Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan program-program kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.
3. Pihak Pertama dapat mengikutsertakan Dosen Program Studi Sosiologi FISIP UWKS dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan pemahaman sosial mahasiswa melalui program penelitian.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka setiap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan koordinasi lebih lanjut.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini akan dibiayai bersama.

Pasal 5
PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
- 2) Naskah Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Surabaya, 19 September 2019

PIHAK KEDUA



Umar Sholahudin, S.Sos., M.Sosio.

PIHAK PERTAMA



Drs. Suchyo Tri Budiono, M.Si.